

PENETAPAN- SYARAT MINIMAL-PENCALONAN  
2024

KPT 305 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 305 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian terhadap ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 301 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara 159/PL.02.2-BA/2105/2024 Tanggal 23 Agustus 2024
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 137 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 203 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 206 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 301 Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 10% (sepuluh persen) x 29.017 (dua puluh Sembilan ribu tujuh belas) suara sah = 2.902 (dua ribu Sembilan ratus dua) suara sah yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 . Penghitungan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 301 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.